

KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM PENERAPAN UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH

NUR ANSHARI

Institut Agama Islam Negeri Langsa
nuransharilangsa@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Pusat memberikan otoritas kepada pemerintah Aceh yang berkaitan dengan pertanahan, padahal pertanahan adalah bagian dari wewenang yang semestinya menjadi otoritas Pemerintah Pusat. Maka dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pertanahan di Aceh. Sebagai realisasi dari UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Di dalam UU Pemerintah Aceh ini, adanya pembentukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai perangkat Aceh yang bertugas menangani pertanahan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan penelusuran buku-buku terkait tulisan ini dan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Jawaban dari tulisan ini didapati bahwa kedudukan Dinas Pertanahan Aceh sebagai salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kekhususan Aceh. Adapun kewenangan yang diberikan untuk Dinas Pertanahan Aceh berupa beberapa wewenang berkaitan dengan pertanahan yang mana wewenang penting masih berada di pemerintah pusat.

Kata Kunci. Pemerintahan Aceh, Dinas Pertanahan Aceh, Kewenangan

ABSTRACT

Central government already given Authority to Aceh government about land, even though land is a part should be Authority from central government. Then, in this writing, the writer will elaborate about authority given central government towards about land in Aceh. As realization from UU No. 11 Tahun 2006 about Aceh Government (UUPA). In this UUPA, is there establishment Aceh Land Agency as device of Aceh on duty service about land. The research methods in this writing is normative with search the books about this study and constitution which support. The answer about this writing available that position of Aceh Land Agency as one of supporting function affairs government which specificity of Aceh. As for authority which are given for Aceh Land Agency form several authority be related with land which one important authority still is in central government

Key Words: Aceh Government, Aceh Land Agency, Authority.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dengan demikian, bagi negara yang berlandaskan hukum di dalam pelaksanaan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus bersumber pada undang-undang agar terjamin hak-hak dasar rakyat. Dengan memperhatikan asas legalitas sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintahan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat.¹ Indonesia merupakan negara demokratis, maka diharuskan untuk menerapkan prinsip desentralisasi yang menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerahnya.²

Prinsip desentralisasi yang diterapkan ini yaitu dengan menyerahkan urusan rumah tangga dari pemerintahan pusat kepada daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan desentralisasi ini.³ Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, fleksibel dalam memecahkan persoalan, meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap apa yang dibutuhkan di daerah, menunjang dukungan politis dan administratif, menciptakan persatuan dan kesatuan, serta melancarkan efisiensi.⁴ Hal ini bertujuan agar administrasi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan tentu hal tersebut harus dilaksanakan melalui pengaturan (*governance*) dengan penyelenggaraan berbagai undang-undang.⁵

Terkait dengan administrasi negara, dalam teori administrasi negara mengenai pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjalankan bidang-bidang umum pemerintah seperti kesehatan umum, pengajaran, pangan dan agraria.⁶ Bidang-bidang ini telah diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kecuali urusan

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017) hal.97

²Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, Cet.III, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 83

³ Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hal 22

⁴ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007), hal. 82

⁵Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Cet.II (Bandung: Yrama Widya, 2016), hal. 16

⁶Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal 100

daerah dalam prinsip desentralisasi. Maka, daerah yang diterapkan prinsip desentralisasi disebut dengan daerah otonom, atau sering dikenal dengan otonomi daerah. Aceh, salah satu provinsi yang diberikan kekhususan oleh pemerintah pusat, status daerah untuk provinsi ini bukan hanya daerah otonom tetapi menjadi daerah otonomi khusus berdasarkan MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dengan demikian, Pemerintah Aceh berkeinginan agar penerapan Otonomi Khusus di Aceh dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga beberapa wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Aceh dapat terealisasi dengan baik.

Niat pemerintah untuk memberikan keistimewaan dan kekhususan untuk Aceh dengan dibentuknya Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh seyogyanya bisa direalisasikan dengan baik dan sepenuhnya. Adapun beberapa pesan dari UUPA ini telah memberikan beberapa wewenang yang cukup besar serta luas yang dilimpahkan kepada Aceh untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahannya sendiri. Namun hal demikian tidak membuat Pemerintah Pusat melepaskan seluruh kewenangannya terhadap Pemerintah Aceh.

Pemerintah Pusat memberikan salah satu kewenangan kepada pemerintah Aceh yang berkaitan dengan pertanahan, padahal pertanahan adalah salah satu perkara yang seharusnya menjadi otoritas Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan pertanahan merupakan salah satu bagian dari Agraria yang menjadi bagian tugas Pemerintah Pusat. Setelah Indonesia merdeka, hingga tahun 1955 perkara agraria merupakan cakupan wewenang Kementerian Dalam Negeri, kemudian pada 24 September 1960 pemerintah berhasil membentuk Hukum Agraria Nasional, yang dijabarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria yakni UU No. 5 Tahun 1960.⁷

Maka dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan sebagian otoritas yang diberikan pemerintah pusat terhadap pertanahan di Aceh. Dengan mengingat kewenangan pertanahan telah dilimpahkan sebagian kepada Pemerintah Aceh sebagai realisasi dari UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Amanah

⁷Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet.4 (Jakarta :Kencana, 2012), hal.42

dari UUPA ini, Pemerintah Aceh berwenang membuat salah satu perangkat Aceh terkait pertanahan yang diberi nama Dinas Pertanahan Aceh.

Setelah keluarnya Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dengan resmi Dinas Pertanahan Aceh terbentuk. Hal ini tertuang di dalam pasal 3 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Di dalam pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa Dinas Pertanahan Aceh berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait pelayanan pertanahan di Provinsi Aceh. Hal yang menarik, apa saja pelayanan yang bisa diberikan otoritasnya kepada Dinas Pertanahan Aceh yang berkaitan dengan tanah. Sementara itu, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh masih menjalankan fungsinya seperti biasa. Kemudian, bagaimana eksistensi dari Dinas Pertanahan Aceh dalam menjawab persoalan dan persengketaan yang berkaitan dengan tanah yang ada di Aceh.

Pasal 15 UUPA mengamanatkan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan otoritasnya kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota memberikan peluang untuk menerapkan prinsip desentralisasi. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau kota mendapat limpahan wewenang disertai pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, dan kepegawaian yang harus berdasarkan prinsip desentralisasi. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada pasal 16 UUPA bahwa urusan wajib yang telah diserahkan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota merupakan perkara dalam lingkup Aceh seperti tertera beberapa pada tabel berikut:

No	Urusan wajib yang diberikan untuk Aceh
1.	Pada poin ini, pemerintah Aceh berwenang mengurus perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
2.	Dalam urusan pembangunan juga berwenang merencanakan dan mengendalikan pembangunan
3.	Pemerintah Aceh juga berurusan dalam penyediaan sarana dan prasarana umum
4.	Urusan wajib berikutnya yaitu memberikan pelayanan pertanahan

	termasuk dalam lintas kabupaten atau kota
--	---

Dari tabel di atas kita dapat melihat, urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Aceh, salah satunya adalah pelayanan pertanahan di Aceh. Sedangkan pelayanan pertanahan sebenarnya telah diatur oleh negara yakni dijelaskan dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih terkenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya untuk bagian tertentu pada pertanahan seperti pendaftaran pertanahan merupakan tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Pasal	Penjelasan Wewenang Badan Pertanahan Nasional untuk pendaftaran tanah
6	Dalam melaksanakan Pendaftaran tanah yang berwenang untuk melakukannya adalah Badan Pertanahan Nasional dan dibantu oleh PPAT
9	Adapun yang menjadi objek pendaftaran tanah meliputi: bidang-bidang tanah yang mempunyai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah negara
29	BPN juga melakukan pembukuan hak-hak seperti : hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah makan dengan proses didaftar dan membukukannya dalam buku tanah yang berisi data yuridis, dan data fisik yang bersangkutan serta dicatat pula pada surat ukur jika ada surat ukurnya. Hal ini sebagai bukti bahwa pengukuran, pencatatan, dan pembukuan telah diadakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini

Dari tabel di atas dapat kita pahami bahwa urusan pertanahan sebenarnya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi mengingat Pasal 144 UUPA mengamanatkan Pemerintah Aceh untuk membidangi pelayanan pertanahan maka

Pemerintah Aceh memiliki urusan wajib pula dengan ini. Selanjutnya kajian ini akan mengupas wewenang pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan UUPA. Karena kalau kita lihat di sini berlaku *asas lex generali derogate lex specialis* yaitu hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Se jauh mana PP No. 10 Tahun 1997 bisa dilaksanakan disamping adanya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini memakai metode kualitatif, yakni proses penelitian dan pemahaman yang didasari metodologi yang mencoba mengeluarkan aspek-aspek hukum yang terkait pembentukan Dinas Pertanahan Aceh. Kemudian, penulis menjelaskan dengan deskripsi lengkap, mengupas beberapa aspek, dan menganalisis dengan baik. Bahan pada kajian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder serta tersier.

Bahan hukum primer mempunyai pengertian sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang belum terkodifikasi, yurisprudensi, traktat, KUHP.⁸ Adapun data primer utama diperoleh dari penelusuran buku-buku terkait dengan pembahasan, sedangkan jurnal-jurnal, skripsi/tesis termasuk bahan bacaan untuk memperkaya wawasan penulis dalam kajian ini serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang telah menjadi bahan pendukung sebagai bahan hukum sekunder.

C. PERENCANAAN PEMBENTUKAN BPA ATAU BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden dalam rangka melaksanakan beberapa poin penting di dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh terkait dengan pertanahan. Adapun Peraturan Presiden tersebut adalah Perpres yang berisi tentang peralihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh

⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet 5 (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hal. 16

menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Kab/Kota yakni perpres No.23 Tahun 2015. Direncanakan Badan Pertanahan Aceh (BPA) ini akan dibentuk dengan memberi kewenangan pemerintah Aceh dalam perkara pertanahan yang sebelumnya menjadi wewenang Kanwil BPN di Aceh. Dalam perpres 23 tahun 2015 juga, BPA akan dibentuk tepat setelah 1 tahun keluarnya Perpres 23 tahun 2015.⁹

Adapun beberapa aspek yang akan ikut beralih sejak akan direncanakan beralihnya BPN Aceh yang merupakan singkatan dari Badan Pertanahan Nasional Aceh berubah menjadi BPA yakni Badan Pertanahan Aceh, salah satunya terkait peralihan status pegawai BPNnya sendiri. Baik pilihan peralihan status Pegawai Negeri Sipil yang dari Pusat beralih ke daerah, atau PNS pusat tetap menjadi PNS pusat tanpa beralih ke daerah. Termasuk pula peralihan aset-aset dokumen yang masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat di dalam kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di Aceh. Namun, setelah menunggu 1 tahun bahkan lebih peralihan BPN menjadi BPA tidak kunjung tiba. Akan tetapi di sisi lain, Pemerintah Aceh telah membentuk salah satu satuan kerja perangkat Aceh yakni Dinas Pertanahan Aceh sebagai realisasi dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Pada 2006 yang lalu Pemerintah Aceh telah berinisiasi mendirikan sebuah lembaga yakni Dinas Pertanahan Aceh sebagai salah satu dari satuan kerja perangkat Aceh. Padahal, Dinas Pertanahan Aceh yang disingkat menjadi DPA termasuk salah satu lembaga baru di Aceh. Dasar berdirinya DPA bersumber pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, juga bersumber pada Perpres Nomor 23 Tahun 2015 mengenai peralihan BPN Aceh menjadi BPA dan Kantor Pertanahan Kab/Kota. Dengan demikian, secara otomatis telah ada satu lembaga baru yang membidangi pertanahan, lagipula sejak pemerintah merencanakan akan mendirikan BPA melalui Perpres Nomor 23 Tahun 2015 yang berujung pada didirikannya Dinas Pemerintah Aceh sebagai lembaga baru di pemerintah Aceh dalam urusan pertanahan di Aceh. Walaupun dapat dikatakan sebagian fungsi

⁹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41749/perpres-no-23-tahun-2015>, diakses pada tanggal 14 April 2021

DPA tidak dapat jauh dari perpanjangan Pemerintah Pusat. Hal ini berangkat dari belum terbentuknya Badan Pertanahan Aceh sampai sekarang sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 23 Tahun 2015 tersebut.

Persengketaan mengenai tanah di Aceh masih berjalan hingga kini bahkan dari dahulu. Pelayanan yang berkaitan dengan persengketaan tanah masih berjalan lamban disebabkan persoalan administrasi yang panjang dan harus menunggu jawaban persengketaan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan keistimewaan dan kekhususan Aceh pasca diterapkannya UU No. 11 Tahun 2006 belum berjalan maksimal terkait dengan permasalahan berkenaan dengan tanah. Tujuan agar masyarakat Aceh bisa lebih sejahtera pasca terlaksananya UU Pemerintah Aceh seperti masih jauh dari harapan.

D. KEDUDUKAN DINAS PERTANAHAN ACEH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN PERTANAHAN DI ACEH

Landasan hukum dibentuknya Dinas Pertanahan Aceh berawal dari UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Perpres 23 Tahun 2015. Mengapa perpres 23 tahun 2015 juga disebutkan sebagai dasar hukum Dinas Pertanahan Aceh, hal ini karena di dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan Perpres Nomor 23 Tahun 2015 sebagai salah satu dasar hukum pembentukan Qanun Aceh Nomor 13 ini. Dijelaskan pada pasal 3 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh dibagi berdasarkan pada urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan & kekhususan Aceh pasca MoU Helsinki 2005 silam.

Maka sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 3 ayat 5 atau pada ayat 2 huruf c dapat dijelaskan bahwa DPA berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal melayani perkara pertanahan di Aceh. Sehingga dengan adanya Dinas Pertanahan Aceh, beberapa permasalahan terkait pertanahan dapat diatasi dengan baik dan dalam tempo yang secepatnya. Berbeda halnya jika Aceh masih bergantung dengan Badan Pertanahan Nasional sepenuhnya, yang dalam hal ini persengketaan tanah masih mengalami problem dan konflik.

Dengan begitu, dengan diberikannya kewenangan dari pusat kepada DPA akan sangat membantu menyelesaikan perkara persengketaan tanah dengan lebih

kondusif. Adapun proses penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat pusat yang awalnya membutuhkan waktu lama menjadi bisa dialihkan ke DPA agar prosesnya lebih cepat dalam pelayanan pertanahan sehingga dapat berjalan maksimal. Terlebih dari itu, penulis juga tertarik pada bidang apa saja yang menjadi otoritas DPA dalam menangani kasus-kasus pertanahan di Aceh yang dalam lingkup pertanahan dalam Agraria Nasional.

E. KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH PADA URUSAN PELAYANAN PERTANAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

1. Kewenangan Dinas Pertanahan Aceh

Wewenang yaitu hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengadakan keputusan dan/atau tindakan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang atau otoritas merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang atau otoritas yang diperolehnya.¹⁰

Perlu dicermati bahwa Dinas Pertanahan Aceh yang menjadi salah satu amanah dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, menjadi nuansa baru dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. Dengan hadirnya DPA yakni didukung dalam hal kelembagaan, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat Aceh melalui pelayanan pertanahan yang menjadi tugas Pemerintah Aceh.

Berikut adalah penjelasan beberapa kewenangan Pemerintah Pusat yang masih berwenang dalam beberapa perkara pertanahan di Aceh. Penulis mencermati pada sumber hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Bersifat Nasional di Aceh terdapat dalam 2 pasal yakni pasal 10 dan pasal 11. Berikut adalah tabel analisa pasal dalam kacamata dan analisa penulis.

¹⁰ Yudi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Cet.I (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal.97

Pasal	Analisa Pasal dalam Kacamata Penulis
10	Dari pasal ini dapat dilihat bagaimana kewenangan pemerintah terhadap daerah terkhusus Aceh yang berkaitan dengan peruntukan izin terkait dengan tanah. Keterlibatan Pusat terhadap peruntukan izin dalam kaitan dengan tanah masih terlihat kental. Bahkan peruntukan izin yang berkaitan dengan tanah yang bersumber dari APBN masih dipegang oleh Kementerian Agraria
11	Dari pasal ini kita melihat bahwa kewenangan terbesar berkaitan dengan pertanahan pada pulau-pulau kecil yang menjadi batas teritorial harus dari pemerintah pusat karena masih mengedepankan urusan tanah yang berkaitan dengan batas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi otoritas pemerintah pusat. Sementara pemerintah Aceh diberikan berupa otoritas dalam hal pemberian hak dan izin yang berkaitan dengan tanah untuk HGU dan HGB sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi, pengertian dari “pemberian hak dan izin” masih harus diterjemahkan dalam beberapa definisi dalam artian masih “gamang”, apakah maksud dari “pemberian hak dan izin” HGB dan HGU untuk Pemerintah Aceh sebagai salah satu kewenangan mutlak ataukah masih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Berikut adalah kewenangan Dinas Pertanahan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh yang terdapat pada pasal 144, 146, 171, 213 dan 214. Berikut adalah tabel dan analisa pasal menurut kacamata penulis

Pasal	Analisa Pasal menurut kacamata Penulis
144	Jelas
146	Kewenangan ini bisa kita lihat dari sasaran kerja Dinas Pertanahan Aceh yang belum memaksimalkan dalam hal pembangunan yang berkaitan penyediaan tanah sebagai unsur pelengkapannya. Dapat kita lihat hingga saat ini Dinas Pertanahan Aceh masih melakukan pengumpulan dan pencatatan kembali aset-aset bidang pertanahan yang menjadi milik pemerintah Aceh. Dan menurut penulis, masih dibutuhkan peraturan perundangan pelaksana lainnya untuk mengatur tentang hal ini.

171	Jelas
213	Jelas
214	Dari pasal ini bisa kita lihat bahwa Dinas Pertanahan Aceh masih terus berupaya agar bisa memaksimalkan dalam memberikan pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Akan tetapi, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah Aceh yang “memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha” masih memberikan pengertian yang rancu. Salah satu contoh beberapa kasus mengenai HGB masih dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sementara Dinas Pertanahan Aceh hanya sebagai fasilitator saja.

Dari kedua tabel di atas dapat kita lihat bahwa otoritas terbesar dalam bidang pertanahan masih dipegang oleh pemerintah pusat. Terlihat dengan jelas beberapa kewenangan penting pertanahan tetap berada dalam otoritas pemerintah pusat. Sehingga, DPA sebagai perangkat Aceh bertugas untuk melayani bidang-bidang pertanahan yang telah disebutkan di atas sebaik mungkin. Walaupun ada dari beberapa kalimat dalam pasal-pasal di atas yang masih membutuhkan penafsiran agar ada kepastian hukum.

Dengan begitu, Dinas Pertanahan Aceh bisa melaksanakan pesan dari UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dengan adanya kewenangan yang jelas dan pasti, DPA bisa memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat Aceh dengan menerapkan sistem cepat, mudah, dan pasti dalam rangka menjawab persengketaan tanah yang selama ini masih ada yang belum terselesaikan. Walaupun demikian, perlu kita ingat bahwa setiap peraturan yang telah dibuat baik undang-undang maupun peraturan lainnya tidaklah sempurna, bisa saja kurang lengkap atau kurang jelas.¹¹ Di samping itu, beban pemerintah pusat dalam menangani kasus pertanahan di Aceh sedikit berkurang, sehingga penyelesaian kasus pertanahan di Aceh yang harus melibatkan pemerintah pusat dapat diselesaikan dalam tempo yang cepat.

2. Tugas Utama Dinas Pertanahan Aceh

Hadirnya Dinas Pertanahan Aceh membuat Provinsi Aceh menjadi berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Bisa dikatakan dengan adanya DPA yang memiliki dua tugas utama yaitu terciptanya pelayanan pertanahan yang memiliki kualitas dan dijalankan dengan asas profesional dan terciptanya visi reformasi agraria yang berkelanjutan pada beberapa aspek yakni: menciptakan lapangan kerja dan turunnya angka kemiskinan, meningkatkan akses ekonomi bagi masyarakat terkhusus tanah, terciptanya penataan ulang pada tumpang tindihnya penguasaan dan kepemilikan, dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah serta sumber-sumber agraria, agar turunnya angka perkara dan menurunkan kasus, perkara serta sengketa bahkan konflik agraria, dan terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pembangunannya.¹²

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa Dinas Pertanahan Aceh fokus melayani bidang penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik pertanahan. Dinas Pertanahan Aceh juga memiliki tujuan yang dituangkan sebagai

¹¹Maria S.W Sumarjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 183

¹²<https://pertanahan.acehprov.go.id/index.php/page/49/tupoksi>, diakses pada tanggal 21 April 2021

rencana kerja yang telah dirumuskan pada 2018 silam yang telah penulis jelaskan di atas. Atau lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Penjelasan fungsi utama Dinas Pertanahan Aceh yang peneliti pahami dari beberapa fokus utama DPA terhadap pertanahan pada bagan di atas dapat diuraikan bahwa pada urusan-urusan di atas DPA sangat berperan aktif. Yakni dalam mengadakan tanah untuk kepentingan pembangunan untuk publik, kemudian penataan tanah bagi pemegang penguasaan dan kepemilikan tanah, selanjutnya penyelesaian sengketa tanah juga menjadi fungsi yang dijalankan oleh DPA. Hal ini sangat membantu proses penyelesaian perkara tanah dengan lebih cepat dan memperoleh kepastian hukum. Sehingga dapat menjawab tantangan dan tuntutan zaman untuk mengadakan *good governance* di segala aspek pelayanan masyarakat.

Semestinya Pemerintah Aceh harus terus berupaya menyempurnakan fungsi pelayanan pertanahan bagi Dinas Pertanahan Aceh dengan merancang draft Qanun Aceh berkenaan pedoman hukum bagi tugas-tugas pertanahan untuk Dinas Pertanahan Aceh. Seharusnya hal ini menjadi prioritas utama bagi pembuatan Qanun tentang pertanahan nantinya untuk dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Aceh. Jika berhasil disahkan Draft Qanun berkenaan pedoman hukum pertanahan maka akan terciptanya pedoman hukum bagi Dinas Pertanahan Aceh dalam otoritasnya menyelesaikan persengketaan dan menyukkseskan pelayanan pertanahan di Aceh.

3. Pelayanan Pertanahan dengan Menerapkan Prinsip *Good Governance*

Seiring perkembangan zaman, yang paling banyak menyebabkan masalah dan terkadang juga kegaduhan di kalangan masyarakat, adalah perbuatan-perbuatan administrasi negara,

terutama adanya negara sebagai penguasa yang ikut mewarnai dalam urusan masyarakat sehari-hari yang semakin hari semakin meluas. Hal ini menimbulkan dua fokus permasalahan yakni : a) masyarakat akan terus bergantung dengan setiap keputusan-keputusan para pejabat Administrasi negara, karena tentu banyaknya perkara-perkara yang wajib mendapatkan izin atau persetujuan Pemerintah; b) bagaimana menciptakan Administrasi negara dapat bertugas secara sehat dan selalu memenuhi syarat-syarat sebagai pejabat negara yang kredibel.¹³

Adapun yang disebut dengan *good governance* atau lebih lengkapnya *the general principles of good governance* yaitu seperangkat aturan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Atau dapat dikatakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, beberapa diantaranya menurut pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum (*Principle Of Legal Law*), asas pemerintahan harus bertindak cermat (*Principle of carefulness*), asas tidak mencampurkan wewenang (*Principle Of Non Missive Of Competention*), asas pelayanan yang baik (*Principle Of Good Service*), serta asas kepentingan umum (*Principle Of Public Interes*).¹⁴

Dengan adanya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada aspek Administrasi Negara pada umumnya dan pelayanan pertanahan pada khususnya dapat diterapkan pada persoalan dan persengketaan tanah. Kemudian, dapat menciptakan pelayanan pertanahan oleh Dinas Pertanahan Aceh dengan baik, cepat, cermat, dan memperoleh kepastian hukum serta untuk kepentingan umum. Selanjutnya, pemerintah pusat tetap menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya terhadap bidang pelayanan pertanahan juga oleh Badan Pertanahan Nasional dengan menerapkan kepastian hukum dan demi kepentingan umum juga.

F. ANALISA PENULIS

Dengan adanya Dinas Pertanahan Aceh, sebagian wewenang pusat telah berpindah kepada pemerintah Aceh terkait bidang pelayanan pertanahan. Akan tetapi, pemerintah pusat masih sangat luas cakupan otoritasnya terkait bidang pertanahan di Aceh. Hal ini tidak mencerminkan beberapa pesan dari UUPA terkait fungsi pembentukan Dinas Pertanahan Aceh dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Seharusnya, otoritas DPA dalam bidang pertanahan untuk pemerintah Aceh bisa diperluas sehingga problematika pertanahan ditengah masyarakat dapat teratasi dengan baik dan cepat serta memiliki kepastian

¹³Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 6 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal.79

¹⁴ Yudi Setiawan, dkk, *Opcit.* Hal. 80-83

hukum, tanpa menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Walaupun dikecualikan penyelesaian permasalahan pertanahan pada pulau-pulau yang berada di perbatasan NKRI masih tetap wewenang pusat.

Walaupun demikian, sebagian perkara pertanahan yang telah dilimpahkan untuk Dinas Pertanahan Aceh telah banyak terealisasi dengan baik dalam rangka membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini mengingat, pentingnya penanganan kasus pertanahan dengan cepat, pasti, dan tuntas. Agar terciptanya *good governance* yang sangat diharapkan dalam tatanan administrasi pemerintah pusat umumnya dan pemerintahan Aceh khususnya. Walaupun tugas dan fungsi DPA dapat berjalan dengan lebih baik lagi dengan mengagendakan yakni: membuat, merancang, dan mengesahkan draf Qanun Aceh tentang Pedoman Hukum bidang tanah oleh Pemerintah Aceh.

G. KESIMPULAN

Dinas Pertanahan Aceh memiliki kedudukan dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan dan kekhususan Aceh, yakni dalam hal pelayanan pertanahan yang telah dijelaskan panjang lebar di atas. Dengan adanya Dinas Pertanahan Aceh diharapkan dapat berjalan dengan baik pelayanan pertanahan yang telah dilimpahkan wewenang kepadanya. Dengan begitu, secara umum tujuan pembangunan hukum tanah nasional yakni mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat dapat tercapai dengan baik.¹⁵

Perlu kita ingat, dengan hadirnya Dinas Pertanahan Aceh yang memiliki sebagian otoritas pelayanan pertanahan di Aceh dengan pengecualian wewenang-wewenang penting yang masih menjadi kewenangan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Aceh dapat sangat membantu menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di Aceh yang semakin hari semakin banyak dan butuh penanganan yang cepat. Adapun wewenang-wewenang yang tidak bisa dilepaskan kepada Dinas Pertanahan Aceh adalah wewenang yang sangat penting yang tetap harus dipegang oleh Pemerintah Pusat. Misalnya, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan beberapa wewenang yang lainnya yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria,.

¹⁵Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 100

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, cet. 6 Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2009
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Cet.II Bandung: Yrama Widya, 2016
- Jalil, Husni. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta : Kompas Media Nusantara), 2001
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet 5 Jakarta : Rajawali Pers, 2017
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Santoso,Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Cet.5 Jakarta : Kencana, 2005
- _____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* , Cet.4 Jakarta: Kencana, 2012
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007
- Setiawan, dkk, Yudi. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Cet.I, Depok : Rajawali Pers, 2017
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, cet.III, Jakarta : Kencana, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Perpres No.23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota
- Qanun Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Internet

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41749/perpres-no-23-tahun-2015> tentang Pengalihan Kanwil Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh
- <https://pertanahan.acehprov.go.id/index.php/page/49/tupoksi>, Tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Aceh.